



GMS Legal Ministry

Memamerkan Tersangka Saat Siaran Pers: Berpotensi Melanggar

Pasal 91 KUHAP Baru

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), salah satunya termanifestasi pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang mengatur: “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) ketentuan serupa juga ada pada Pasal 91 yang mengatur: “Dalam melakukan Penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah.” Merujuk pada Anotasi Pasal 91 KUHAP Baru dari Eddy Hiarej dkk diuraikan: "Ketentuan Pasal 91 adalah dalam rangka menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah seperti penayangan tersangka saat siaran pers atau penyebutan nama tersangka tanpa inisial"

Berdasarkan uraian diatas, pihak Tersangka dapat menolak siaran pers tanpa inisial maupun dengan memampangkan muka tanpa penutup.

Sumber:

- Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Pasal 91 UU 20/2025
- Eddy O.S. Hiariej, et al., Anotasi KUHAP: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2026),